

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia saat ini seperti kita ketahui merupakan Negara yang sedang dalam proses membangun. Pembangunan Negara Indonesia dilakukan secara bertahap untuk kesejahteraan dan kelanjutan hidup masyarakat. Indonesia merupakan salah satu Negara yang berpegang teguh kepada hukum yang sudah ditetapkan, karena hukum sangat penting bagi pembangunan di Indonesia, maka dari itu berhasil atau tidaknya pembangunan sangat bergantung pada keamanan, ketertiban dan kedisiplinan yang masuk dalam bidang hukum. Dalam hal keamanan, ketertiban dan kedisiplinan inilah masyarakat sangat berperan penting dan sangat dibutuhkan karena mengingat kalangan birokrasi yang dihadapkan dengan banyaknya kendala dalam anggaran kepolisian dan rasio jumlah penduduk di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena kekuatan masyarakat sangatlah besar bila dimanfaatkan secara optimal, namun jika masyarakat tidak memanfaatkannya dengan baik yang akhirnya akan menjadikan beban bagi pembangunan.

Konsep Negara Hukum selain bermakna bukan Negara Kekuasaan juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut

sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh wewenang pihak yang berkuasa.¹ Prinsip negara ideal dibangun dan di kembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegaskan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka, maka prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Indonesia masalah yang sering di hadapkan adalah masalah perekonomian dan kurangnya lahan pekerjaan yang tersedia.

Pada hakikatnya perekonomian bersumber dari ketidak seimbangannya antara kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan yang tersedia, masalah ekonomi yang meliputi banyaknya pengangguran, rendahnya produktivitas tenaga kerja, infasi, tidak meratanya hasil pembangunan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan.² Banyak masyarakat yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi yang kalah bersaing bukan tidak mungkin mereka akan melakukan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

¹www.jurnal.fh.unila.ac.id/ Ridlawn 2014,FIAT JUSTITIA Ilmu Hukum Volume 5 No.2 02 Mei-Agustus 2012, Hal 123 (diakses tanggal 20 Februari 2017, pukul 14.15 WIB)

²[Hhttp://nurazmilubis.blogspot.co.id/2013/06/jurnal-perekonomian-indonesia.html](http://nurazmilubis.blogspot.co.id/2013/06/jurnal-perekonomian-indonesia.html). (Diakses tanggal 20 Februari 2017, pukul 15.30 WIB)

termasuk melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertakan dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan-aturan tersebut.³Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran atau tindak kejahatan dimana diancam dengan hukuman dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya, salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah pencurian, tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di dalam masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama dimanapun pasti melarang untuk melakukan tindakan mencuri karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku di dunia maupun di akhirat nanti. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melanggar hak-hak pribadi setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki benda yang tidak dari hasil kerja kerasnya sendiri.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII tentang pencurian Buku II KUHP menurut Pasal 362 yaitu barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian dimana

³Evi Hartanti S.H, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 7

melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan seseorang untuk mencari jalan pintas yaitu dengan cara mencuri, kurangnya lapangan pekerjaan dan semakin banyaknya kebutuhan hidup membuat orang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pada tahun 2007 hingga 2010 pemerintah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi penggunaan gas Elpiji (*Liquefied Petroleum Gas*), Elpiji adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. Beralihnya pemakaian Minyak Tanah ke Gas Elpiji 3kilogram pemerintah menyediakan dan mendistribusikan Gas Elpiji 3kilogram kepada masyarakat, dengan digunakannya Gas Elpiji 3kilogram untuk itu pemerintah harus menjaga kualitas barang yang akan digunakan untuk masyarakat, karena bagian dari menjaga konsumen. Meskipun awalnya banyak masyarakat yang meragukan konvensi pemerintah mengganti minyak tanah ke Gas Elpiji 3kilogram ini menjadi fenomena penting bagi program konvensi energi di Indonesia. Apalagi keberhasilan mengubah kebiasaan masyarakat yang turun temurun dari generasi ke generasi menggunakan Minyak Tanah beralih menggunakan Gas Elpiji bukan hanya persoalan teknis namun juga berpengaruh dalam hal sosial dan budaya. Setelah pemerintah melaksanakan program konversi dari Minyak tanah ke Gas Elpiji dalam sektor rumah tangga, setidaknya menimbulkan peluang bagi sebagian orang dalam memanfaatkan peluang usaha. Peluang yang

dimaksud adalah mendistribusikan Gas ke konsumen akhir yaitu rumah tangga dan mikro.⁴

Dampak dari adanya konversi Minyak tanah ke Gas Elpiji 3kilogram membawa dampak yang positive maupun negative bagi masyarakat. Salah satu dampak positive dari konversi ini adalah banyak peluang dalam mendistribusikan Gas Elpiji 3kilogram. Walaupun dengan banyaknya salurah distribusi menyebabkan tingkat konsumen pada rumah tangga semakin meningkat tetepi dengan adanya gas 3kilogram ini semakin mudah didapatkan. Dengan konversi ini kebutuhan Gas Elpiji 3kilogram sangat berpeluang besar bagi masyarakat, ini disebabkan karena diberhentikannya subsidi pemerintah pada Minyak Tanah, sehingga secara konsumen semua beralih menggunakan Gas Epliji 3kilogram dari pada menggunakan Minyak Tanah karena harga Gas Elpiji 3kilogram lebih murah.

Saat ini hampir seluruh masyarakat telah menggunakan gas sebagai bahan bakar kompor, dengan demikian usaha penjualan gas isi 3kilogram menjadi peluang yang bagus untuk menjadi usaha. Gas isi 3kilogram dipilih karena banyaknya masyarakat menengah kebawah menggunakan gas 3kilogram ini. Jika mencapai target yang diinginkan oleh distribusi / setidaknya penjualan gas ini sudah mulai berjalan stabil baru lah disediakannya Gas Elpiji 12kilogram sebagai pelengkap. Dampak negative dari konversi ini adalah banyak masyarakat yang memanfaatkan

⁴Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram. (diakses tanggal 7 Maret 2017 pukul 19.25 WIB)

peluang tersebut untuk mengambil keuntungan diri sendiri, orang atau agen – agen Gas Elpiji melakukan modus yaitu isi tabung gas 3kilogram disuntikan ke tabung 12kilogram dengan menggunakan pipa besi berdiameter 1 cm untuk memindahkannya, dengan begitu mereka lebih banyak mendapatkan keuntungan dengan menjual gas 12kilogram karena harga gas 12 kilogram lebih mahal dari pada gas 3kilogram, mereka mendapat untung yang sangat besar mengingat gas 3kilogram adalah gas yang bersubsidi dan gas 12kilogram tidak bersubsidi.⁵ Selain di Ungaran di berbagai kota juga banyak yang melakukan tindakan tersebut, sebuah SPBE PT. Putra Panca Gasindo yang terletak di Panongan, Kab Tanggerang Perusahaan tersebut di grebek tim dari Subdirektorat III Sumber Daya Lingkungan Direktorat Kriminal Khusus (Sumdaling Dtreskrimsus) Polda Metro Jaya pada Senin 8 Juni 2015. Dari temuan polisi dilapangan, elpiji yang berisi 3 kilogram tersebut hanya diisi 2,75 kilogram. Aksi merugikan masyarakat tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi mesin pengisian elpiji.⁶

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis bermaksud untuk menyusun penelitian dengan judul tentang **”Tinjauan Terhadap Proses Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Isi Gas Elpiji 3 kilogram (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarang).”**

⁵[Hhttp://kawengen.blogspot.co.id/2010/07/polisi-grebek-pencurian-isi-gas-elpiji.html](http://kawengen.blogspot.co.id/2010/07/polisi-grebek-pencurian-isi-gas-elpiji.html) (diakses tanggal 22 Febuari 2017 pukul 23.16 WIB)

⁶www.megapolitan.kompas.com // isi dicatut, Ribuan gas 3 Kilogram hanya berisi 2,75 Kilogram. (diakses tanggal 11 mai 2017 pukul 13.06 WIB)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian isi gas Elpiji 3 Kilogram di Pengadilan Negeri Ungaran?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam memutuskan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Ungaran?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian isi gas elpiji 3 kilogram di Pengadilan Negeri Ungaran.
2. Ingin mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam memutuskan perkara pencurian isi gas elpiji 3 kilogram di Pengadilan Negeri Ungaran.

D. Kegunaan Penelitian

- Manfaat Teoritis :

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya hukum pidana.

2) Dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

- Manfaat Praktis :

1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana penyalahgunaan isi gas Elpiji 3 kg yang bersubsidi.

2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang berwajib dalam menanggulangi tindak pidana pencurian isi gas Elpiji bersubsidi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah menggunakan data sekunder yaitu bahan pustaka yaitu bahan-bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui dari penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskriptif terhadap hasil penelitian dengan data yang selangka dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data

primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan Tinjauan Terhadap Proses Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Isi Gas Elpiji 3 Kilogram (Studi kasus di Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarang). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan.

3. Sumber Data

Sumber data yang adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai

otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁷

Bahan Hukum Primer dapat berupa :

- 1) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan Hukum Sekunder dapat berupa :

- 1) Buku-Buku hukum;
- 2) Jurnal-jurnal Hukum;
- 3) Karya Tulis Hukum atau Pandangan Para Ahli Hukum yang termuat dalam media masa;
- 4) Internet.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

4. Metode Penyajian Data

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 157

Pada laporan penelitian, bagian hasil penelitian terdapat bahasa mengenai deskripsi data, analisis data dan pembahasan. Deskripsi data adalah kegiatan menyajikan data dari data yang dikumpulkan.

Data yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data merupakan data yang berserakan, tidak beraturan dan sulit dibaca, agar tersusun dalam bentuk yang teratur dan mudah dibaca maka dilakukan penyajian data atau penyusunan data. Dengan demikian, penyajian data adalah kegiatan menyusun data mentah yang berserakan menjadi lebih teratur sehingga mudah dibaca, dipahami dan dianalisis.

5. Metode Analisa Data

Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan fikiran sendiri dan bantuan teori. Dalam hal ini penulis dalam menganalisis bertujuan untuk membari gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi untuk melakukan penelitian adalah di Pengadilan Negeri Ungaran Kabupaten Semarang.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, penulis akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub. Adapun ke empat bab tersebut yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian Skripsi, Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur, antara lain tentang Tinjauan Terhadap Proses Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Isi Gas Elpiji 3 Kilogram (Studi Kasus di Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan dalam bentuk penyajian data mengenai penyidikan tindak pidana tentang Tinjauan Terhadap Proses Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Isi Gas Elpiji 3 Kilogram (Studi Kasus di Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang).

BAB VI PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.